



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEPRIADI Bin SAMBIO**;
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 12 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sepriadi Bin Sambio ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Sepriadi Bin Sambio ditahan dalam tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**,

Pengacara, Penasihat hukum/Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pen.PH/2020/PN Bhn, tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1)

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa Penangkapan dan masa Penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SEPRIADI Bin SAMBIO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di sebuah Parkiran Losmen tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.10 (Nol titik sepuluh) Gram berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama SEPRIADI Bin SAMBIO sebagaimana hasil pengujian positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WIDIYANTO Bin MARTODIHARDJO bersama dengan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Kaur mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan melakukan Transaksi Narkoba di sebuah Parkiran Losmen Desa Air Dingin, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi WIDIYANTO beserta Anggota SatNarkoba Polres Kaur pergi melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur lalu Saksi WIDIYANTO melihat Terdakwa sedang berjalan mencurigakan menuju masuk kedalam Losmen dan saat itu Saksi WIDIYANTO langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan dan didalam Kantung celana jeans warna biru Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip Bening dibungkus kertas timah rokok dan dimasukan didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih merah lalu Saksi WIDIYANTO menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika diduga jenis Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. FEMI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari teman Sdr. FEMI yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. FEMI.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SEPRIADI Bin SAMBIO pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di sebuah Parkiran Losmen tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.10 (Nol titik sepuluh) Gram berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama SEPRIADI Bin SAMBIO sebagaimana hasil pengujian positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WIDIYANTO Bin MARTODIHARDJO bersama dengan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Kaur mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan melakukan Transaksi Narkoba di sebuah Parkiran Losmen Desa Air Dingin, kemudian berdasarkan Informasi tersebut Saksi WIDIYANTO beserta Anggota SatNarkoba Polres Kaur pergi melakukan pengintaian disekitar Lokasi tersebut tepatnya di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur lalu Saksi WIDIYANTO melihat Terdakwa sedang berjalan mencurigakan menuju masuk kedalam Losmen dan saat itu Saksi WIDIYANTO langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan badan dan didalam Kantung celana jeans warna biru Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik Klip Bening dibungkus kertas timah rokok dan dimasukan didalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih merah lalu Saksi WIDIYANTO menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika diduga jenis Shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. FEMI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman Sdr. FEMI yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. FEMI.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiyanto Bin Martodihardjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) anggota Polri yang lain;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di parkir losmen yang terletak di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dibungkus kertas timah rokok yang dimasukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya di duga shabu-shabu ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa dari mana dia mendapatkan paket yang diduga shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan membeli paket shabu-shabu dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang memesan paket shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Femy melalui telepon dan hendak dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Femy di losmen tersebut;
- Bahwa dilakukan pencarian terhadap saudara Femy di dalam losmen namun tidak ditemukan;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa belum ada dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mukman Apendi Bin Zainul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh 3 (tiga) anggota Kepolisian Resort Kaur terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah parkir Losmen Lima Saudara di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi telah 4 (empat) bulan tinggal di Losemen tersebut dan belum pernah melihat dan mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi baru pulang ke Losmen dari makan di luar kemudian dipanggil oleh Polisi untuk diminta menyaksikan kalau para Polisi menangkap terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok dan yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang ditemukan di dalam kantong celana Jeans warna biru bagian belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil paket dalam kantong celana Terdakwa adalah polisi di mana sebelum mengambil polisi memperlihatkan kepada saksi bahwa tangannya dalam keadaan kosong, kemudian diperlihatkan kepada saksi isi plastik bening tersebut berupa kristal yang kata polisi itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian tidak ada orang lain serta pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang lain selain bungkus rokok yang isinya ada paket tersebut yang diduga shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di parkiran Losmen Lima Saudara di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena dari diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak kenal namanya bertempat di parkiran Losmen;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek, bungkus rokok tempat paket shabu ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa shabu yang diterima oleh Terdakwa dalam keadaan dibungkus timah rokok dan terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang kosong;
- Bahwa polisi mengejar penjual shabu tersebut namun tidak berhasil mendapatkannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah di dalam mobil Polisi, Terdakwa menceritakan kalau ada teman Terdakwa yang berada di dalam kamar losmen yang bernama Femy lalu kemudian polisi kembali ke losmen dan mencari saudara Femy namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang memesan shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Femy melalui telepon dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dari penjual di parkiran Losmen tersebut;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan, di mana uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Femy sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Femy hendak menggunakan shabu-shabu bersama-sama di dalam kamar losmen tersebut;
- Bahwa terhadap shabu-shabu tersebut belum sempat di pakai oleh Terdakwa karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
 2. 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna mild warna putih merah;
 3. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10716.00/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Bintuhan dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0.26 gram, berat bersih 0.10 gram, dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratoris BPOM 0.08 gram dan sisa 0.02 gram untuk bukti di pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Sepriadi Bin Sambio dengan kesimpulan sampel positif Metamfetamin dengan berat 0.08 gram (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di parkir Losmen Lima Saudara di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kaur yaitu saksi Widiyanto Bin Martodihardjo dan dengan 2 (dua) anggota kepolisian Polres Kaur karena dari diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama Femy melalui telepon dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dari penjual di parkir Losmen tersebut;
- Bahwa polisi mengejar penjual shabu tersebut namun tidak berhasil mendapatkannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok dan yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang ditemukan di dalam kantong celana Jeans warna biru bagian belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian tidak ada orang lain serta pada saat penggeledahan serta tidak ditemukan barang lain selain bungkus rokok yang isinya ada paket tersebut yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah di dalam mobil Polisi, Terdakwa menceritakan kalau ada teman Terdakwa yang berada di dalam kamar losmen yang bernama Femy lalu kemudian polisi kembali ke losmen dan mencari saudara Femy namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut dibeli oleh secara patungan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama saudara Femmy seharga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di mana uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Femy sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saudara Femy hendak menggunakan shabu-shabu bersama-sama di dalam kamar losmen tersebut;
- Bahwa terhadap shabu-shabu tersebut belum sempat di pakai oleh Terdakwa karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10716.00/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Bintuhan dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0.26 gram, berat bersih 0.10 gram, dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratoris BPOM (0.08 gram) dan sisa 0.02 gram untuk bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Sepriadi Bin Sambio dengan kesimpulan sampel positif Metamfetamin dengan berat 0.08 gram (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn



hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sepriadi Bin Sambio dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" merupakan tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti yang formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang



berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di parkir Losmen Lima Saudara di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kaur yaitu saksi Widiyanto Bin Martodihardjo dan dengan 2 (dua) anggota kepolisian Polres Kaur karena dari diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok dan yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih merah yang ditemukan di dalam kantong celana Jeans warna biru bagian belakang yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10716.00/2020 tanggal 8 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Bintuhan dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0.26 gram, berat bersih 0.10 gram, dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratoris BPOM (0.08 gram) dan sisa 0.02 gram untuk bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0209.K tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Sepriadi Bin Sambio dengan kesimpulan sampel positif Metamfetamin dengan berat 0.08 gram (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang memesan shabu-shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Femy melalui telepon dan Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dari penjual di parkir Losmen tersebut dan shabu-shabu tersebut dibeli oleh secara patungan oleh Terdakwa dan saudara Femmy seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di mana uang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Femy sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat anggota Kepolisian Polres Kaur memeriksa ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di losmen tidak ditemukan seseorang yang bernama Femy yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut belum sempat di pakai oleh Terdakwa karena telah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang membeli shabu tersebut melainkan saudara Femy yang akan dikonsumsi bersama karena telah kecanduan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ditemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang dihubungi oleh saudara Femy, melainkan barang bukti shabu-shabu tersebut didapati dari dalam kantong celana Terdakwa serta dalam hal ini baik saudara Femy maupun penjual shabu yang diterangkan oleh Terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena menyimpan dan menguasai merupakan salah satu komponen unsur pertama di mana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika golongan I sebagaimana elemen unsur ke dua, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Bahwa Penuntut umum di persidangan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengenai tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi karena bukan Terdakwa yang membeli melainkan saudara Femy untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang mana pasal tersebut bersifat imperatif yang sifatnya memaksa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru; yang disita dari Terdakwa Sepriadi Bin Sambio perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Sepriadi Bin Sambio;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sepriadi Bin Sambio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih merah; dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru; dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Astawi, S.H.